



P E N E T A P A N

Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Jap.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura;

- Membaca:
- ~ Gugatan Penggugat tanggal 09 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura dengan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Jap., tanggal 11 Februari 2021;
 - ~ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Jap., tanggal 11 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan ini;
 - ~ Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Jap., tanggal 11 Februari 2021 tentang Hari Sidang Pertama;
 - ~ Relas Panggilan kepada Penggugat dan Para Tergugat Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Jap., tertanggal 18 Februari 2021 yang dilaksanakan oleh Daud Kanikir Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura;
 - ~ Berita Acara Persidangan perkara perdata gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Jap., antara Silahuddin sebagai Penggugat lawan Yosafat Modow sebagai Tergugat I dan Amin Nur sebagai Tergugat II;
 - ~ Surat Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Jap., tanggal 23 Maret 2021, yang diajukan dan ditandatangani oleh Dodo Dwi Prabi, S.H dan Weltermans Tahulending, S.H sebagai Kuasa Penggugat;

- Menimbang:
- ~ Bahwa persidangan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkara perdata gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Jap., dikarenakan ada perbaikan dalil-dalil dalam gugatan (surat pencabutan terlampir dalam berkas perkara);
 - ~ Bahwa berdasarkan pencabutan perkara tersebut diatas, dan pemeriksaan perkara belumlah sampai pada acara pembacaan gugatan dan jawab menjawab oleh kedua belah pihak, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang maka oleh karenanya pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Jap., dapatlah dikabulkan;
 - ~ Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 271 RV, serta peraturan perUndang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 09 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura dengan Nomor Register Perkara 27/Pdt.G/2021/PN Jap., dicabut oleh Penggugat pada tanggal 23 Maret 2021;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam gugatan ini sejumlah Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 oleh kami Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Tobias Benggian, S.H dan Wellem Depondoye, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Erni Stien Ibo, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tobias Benggian, S.H

Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H

Wellem Depondoye, S.H

Panitera Pengganti

Erni Stien Ibo, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. PNBPN	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2